



BUPATI JEMBRANA  
PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH  
ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PEDESAAN KELAS EKONOMI  
DI KABUPATEN JEMBRANA

BUPATI JEMBRANA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kelangsungan pelayanan angkutan penumpang pedesaan kelas ekonomi sesuai dengan kemampuan masyarakat serta menjamin kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan, perlu menatu kembali tarif angkutan penumpang Pedesaan kelas ekonomi di Kabupaten Jembrana.
  - b. bahwa dengan kebijaksanaan Pemerintah terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak per 15 Januari 2009, perlu dilakukan evaluasi penyesuaian tarif angkutan penumpang umum.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Pedesaan Kelas Ekonomi di Kabupaten Jembrana.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Penumpang dan Peraturan Pelaksanaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137; Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2720);
  3. Undang – Undang 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan dan Peraturan Pelaksanaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138: tambahan Lembrana Negara Republik Iondonesia Nomor 2721);
  4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
  5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang .....

6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 1 Tahun 2009 tentang Tarif Dasar batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PEDESAAN DI KABUPATEN JEMBRANA

**Pasal 1**

- (1) Menetapkan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Pedesaan Kelas Ekonomi di Kabupaten Jembrana untuk angkutan penumpang umum dengan microlet.
- (2) Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Pedesaan Kelas Ekonomi di Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

**Pasal 2**

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sudah termasuk Iuran Wajib Asuransi Kecelakaan Penumpang Jasa Raharja.

**Pasal 3**

Tarif angkutan umum bagi siswa berlaku lima puluh persen (50 %) dari tarif yang ditetapkan pada masing-masing trayek

**Pasal 4**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Jembrana Nomor 28 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Jembrana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5 .....

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana



Diundangkan di Negara

Pada tanggal 20 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Made Sudiada".

**MADE SUDIADA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

TAHUN 2009 NOMOR 8

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 8 TAHUN 2009

TANGGAL : 20 FEBRUARI 2009

TENTANG : PENETAPAN TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG  
UMUM PEDESAAN KELAS EKONOMI DI KABUPATEN JEMBRANA

NO	TRAYEK / JURUSAN	JARAK (KM)	TARIF JARAK		JASA RAHARJA (Rp.)	JUMLAH TARIF DIBULATKAN	
			BATAS ATAS (Rp.)	BATAS BAWAH (Rp.)		BATAS ATAS (Rp.)	BATAS BAWAH (Rp.)
1	T.Negara-Dalam Kota	6	2,155	1,837	60	2,500	1,800
2	T.Negara-Tegal Cangkring-Pertigaan Penyaringan	10.5	2,695	2,138	60	3,000	2,100
3	T.Negara-Yeh Embang	14	3,568	2,826	60	4,000	2,800
4	T.Negara-Yeh Embang-Pekutatan	23	4,323	3,104	60	4,500	3,100
5	T.Negara-Pekutatan-Pengeragoan	35	5,405	3,550	60	5,500	3,500
6	T.Negara-Pekutatan-Manggis Sari	35	5,405	3,550	60	5,500	3,500
7	T.Negara-Poh Santen-Pangkung Jangu	12	2,695	2,059	60	3,000	2,000
8	Tegal Cangkring-Penyaringan-Tibu Beleng	9.5	2,703	2,200	60	3,000	2,200
9	Tegal Cangkring-Penyaringan-Tibu Tanggang	11	2,700	2,117	60	3,000	2,100
10	T.Negara-Yeh Embang-Munduk Angrek	22	4,316	3,150	60	4,500	3,100
11	T.Negara-Yeh Sumbul-Banjar Bangli	23	4,309	3,090	60	4,500	3,000
12	T.Negara-Tegal Cangkring-Pangkung Apit	14	3,568	2,826	60	4,000	2,800
13	T.Negara-Banyubiru-Tuwed	12.5	2,703	2,041	60	3,000	2,000
14	T.Negara-Manistutu-Benel	14	3,568	2,826	60	4,000	2,800
15	T.Negara-Moding-Sombang	22	4,316	3,150	60	4,500	3,100
16	T.Negara-Melaya	16	3,562	2,714	60	4,000	2,700
17	T.Negara-Melaya-Palasar	23	4,309	3,090	60	4,500	3,000
18	Melaya-Palasar	9.5	2,703	2,200	60	3,000	2,200
19	T.Negara-Melaya-Blimbingsari	26	4,333	2,955	60	4,500	3,000
20	Melaya-Blimbingsari	6	2,155	1,837	60	2,500	1,800
21	Terminal Negara-Warnasari	19	3,562	2,555	60	4,000	2,500
22	T.Negara-Berawantangi-Sari Kuning	14	3,568	2,826	60	4,000	2,800
23	T.Negara-Melaya-Gilimanuk	33	5,415	3,666	60	5,500	3,600
24	T.Negara-Pengambengan	10	2,705	2,175	60	3,000	2,200
25	T.Negara-Perancak	19	3,562	2,555	60	4,000	2,500
26	T.Negara-Berambang	9	2,699	2,222	60	3,000	2,200
27	T.Negara-Dewasana	7	2,147	1,776	60	2,500	1,700
28	T.Negara-Batu Agung-Palungan Batu	7	2,147	1,776	60	2,500	1,700
29	T.Negara-Tegal Asih-Sawe Rangsasa	9	2,699	2,222	60	3,000	2,200
30	T.Negara-Dangin Tukad-Panca Seming	9	2,699	2,222	60	3,000	2,000
31	T.Negara-Budeng-Samblong-Sangkar Agung	7	2,147	1,776	60	2,500	1,700

